



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508  
Laman (Website): [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



---

Nomor : PR.01.05/F.V/5275/2023 24 November 2023  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permohonan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat  
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan T.A 2023

Yth. **Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan**

di - Tempat

Sehubungan dengan adanya pergantian/pelantikan Direktur untuk unit kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan adanya revisi anggaran untuk refofusing di kegiatan 6822, maka dengan ini kami mengajukan revisi perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan menyetujui revisi perjanjian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga  
Kesehatan,



**Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt**  
NIP 197711272005021004

## DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

### DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Jabatan : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 November 2023

Pihak Kedua,

**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP 196409241994032001

 Pihak Pertama

**Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt**  
NIP 197711272005021004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	24.000
		2. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	1.000
		3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	3.000
		4. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000
		5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%
		6. Peningkatan Kompetensi Dokter Umum dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	100
2	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	7. Pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	1
		8. Pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Kementerian Kesehatan	1
		9. Pembinaan bidang kesehatan wilayah Sulawesi Tenggara	1
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	10. Jumlah layanan dukungan manajemen satker dan wilayah perkantoran	1

**Kegiatan**

1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Pihak Kedua,



**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP 196409241994032001

**Anggaran**

Rp.25.224.129.000,-

Jakarta, 1 November 2023

Pihak Pertama




**Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt**  
NIP 197711272005021004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	24.000
		2. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	1.000
		3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	3.000
		4. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000
		5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%
		6. Peningkatan Kompetensi Dokter Umum dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	100
2	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	7. Pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	1
		8. Pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Kementerian Kesehatan	1
		9. Pembinaan bidang kesehatan wilayah Sulawesi Tenggara	1
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	10. Jumlah layanan dukungan manajemen satker dan wilayah perkantoran	1

**Kegiatan**

1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Pihak Kedua,



**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP 196409241994032001

**Anggaran**

Rp.25.224.129.000,-

Jakarta, 1 November 2023

Pihak Pertama



**Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt**  
NIP 197711272005021004

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

**DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Jabatan : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 November 2023

Pihak Kedua,

**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

**Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt**  
NIP 197711272005021004